



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
**RUMAH SAKIT Jiwa dan Ketergantungan Obat
Engku Haji Daud**

Jalan Indun Suri – Simpang Busung Nomor 1 Tanjung Uban, Kode Pos 29152,
Telepon (0771) 482655, 482796, Faksimile (0771) 482795,
Pos-el: rsjkoehd@kepriprov.go.id, Laman: www.rsjkoehd.kepriprov.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa dan Ketergantungan Obat
Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau
NOMOR 62 TAHUN 2026**

TENTANG

**TIM PENGELOLA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI RUMAH SAKIT Jiwa dan Ketergantungan Obat
Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa dan Ketergantungan Obat
Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Tim Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ditetapkan Keputusan Direktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Tim Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 257 Tahun 2026 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;
9. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 89).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

Kesatu

:

Membentuk Tim Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I keputusan ini.

Kedua

:

Uraian tugas dari Tim Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II keputusan ini.

Ketiga

- : Menyusun uraian Program Kerja Tim Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau dengan susunan kegiatan yang dimaksud dalam Lampiran III keputusan ini.

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Uban
pada Tanggal 23 Juli 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



dr. ASEP GUNTUR SAPARI, MARS
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197702092005021003

Lampiran I : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit
Jiwa Dan Ketergantungan Obat Engku
Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 62 Tahun 2026
Tanggal : 23 Juli 2026

**TIM PENGELOLA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN
OBAT ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Atasan PPID : dr. Asep Guntur Sapari, MARS
Pelaksana PPID : Budianto, S. Kep
Sekretaris PPID : Riya Suriansyah, SE., MH
Bidang Pelayanan Informasi : Iranti Sigrun Tampubolon, SST
Bidang Pengaduan dan : Wa Ode Ernymawati, SST
Penyelesaian Sengketa Informasi
Bidang Pengelolaan Data dan : Diyandra Pratama Putra, S. Kom
Dokumentasi
Bidang Dokumentasi dan Arsip : Heriyono
Admin Website : Dicky Ferialdy, ST
Petugas Pelayanan Publik : Rusni Pudjiaty, SH
Alex Ritonga, SH
Edi Rahmadi, SH
Tri Edo Syaputra, S.IP

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



dr. ASEP GUNTUR SAPARI, MARS
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197702092005021003

Lampiran II : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit
Jiwa Dan Ketergantungan Obat Engku
Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 62 Tahun 2026
Tanggal : 23 Juli 2026

**URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN
OBAT ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

1. Atasan PPID

- a. Menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
- b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Badan Publik
- c. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik
- d. Mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan;
- e. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.

2. Pelaksana PPID

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi Publik;
- c. Mengkoordinasikan dan mengsosialisasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- d. Mengkoordinasikan dan mensosialisasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;

3. Sekretaris PPID

- a. Membantu PPID dalam pelaksanaan administrasi dan koordinasi kegiatan PPID.
- b. Menyiapkan agenda dan bahan rapat serta mendokumentasikan hasil kegiatan PPID.
- c. Menghimpun data dan bahan dari masing-masing bidang untuk penyusunan laporan PPID.
- d. Membantu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik.
- e. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan PPID secara berkala.

4. Bidang Pelayanan Informasi

Bertugas menerima, memverifikasi, mencatat, memproses, dan memberikan pelayanan atas permohonan informasi publik serta memastikan informasi disampaikan secara cepat, tepat, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Bidang Pengelola Data Dan Informasi

Bertugas menghimpun, mengolah, memverifikasi, dan memutakhirkan data serta informasi publik yang berasal dari unit kerja terkait.

6. Bidang Informasi dan Arsip

Bertugas mengelola, menata, menyimpan, memelihara, dan mengamankan dokumen serta arsip informasi publik.

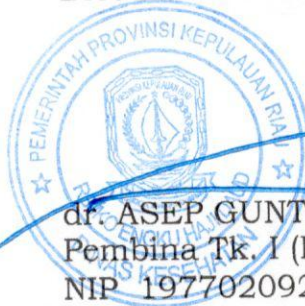
7. Admin Website dan Media Sosial

Bertugas mengelola dan memperbarui website serta media sosial resmi rumah sakit dengan informasi yang akurat, aktual, dan telah diverifikasi.

8. Petugas Pelayanan Informasi Publik

- a. Menerima permohonan informasi;
- b. Mencatat permohonan dalam register;
- c. Memberikan informasi sesuai kewenangan;
- d. Membantu pemohon dalam memperoleh informasi; dan
- e. Mendokumentasikan seluruh proses pelayanan.

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa dan
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI
DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



dr. ASEP GUNTUR SAPARI, MARS
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197702092005021003

**PROGRAM KERJA TIM PENGELOLA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI RUMAH SAKIT JIWA DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

I. PENDAHULUAN

Program kerja Tim Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disusun sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau agar berjalan secara transparan, cepat, tepat, tertib, dan akuntabel dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi pasien

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai peran penting dalam menyediakan, mengelola, mendokumentasikan, dan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas PPID juga harus tetap memperhatikan perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia, khususnya data pribadi, identitas pasien, rekam medis, dan informasi kesehatan pasien.

II. TUJUAN

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
- b. Menjamin ketersediaan dan keterbukaan informasi sesuai ketentuan.
- c. Meningkatkan tertib pengelolaan dokumentasi dan arsip.
- d. Menjamin perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan.
- e. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelayanan PPID.

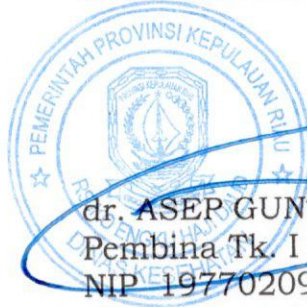
III. KEGIATAN

- a. Penyusunan dan pemutakhiran daftar informasi publik
- b. Pengumpulan dan pengelolaan data serta dokumen
- c. Pelayanan permohonan informasi publik
- d. Pengelolaan dan penataan arsip informasi
- e. Publikasi informasi melalui media resmi rumah sakit
- f. Pengelolaan pengaduan dan keberatan informasi
- g. Monitoring dan evaluasi pelayanan PPID
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan PPID

IV. INDIKATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN

- a. Daftar informasi publik tersedia dan diperbarui secara berkala.
- b. Setiap permohonan informasi tercatat dan ditindaklanjuti.
- c. Informasi publik disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Arsip dan dokumen informasi tertata dengan baik.
- e. Informasi yang dikecualikan dan data pasien tetap terlindungi.
- f. Laporan pelaksanaan kegiatan PPID tersusun secara berkala.

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa dan
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI
DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



dr. ASEP GUNTUR SAPARI, MARS
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197702092005021003